



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

SELMIN, Lahir di Sillanan 05 September 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah, Alamat tempat tinggal Rante Batan Kel. Sillanan Kec. Gandang batu Sillanan;

PENING, Lahir di Sillanan 21 Nov 1978, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal Rante Batan Kel. Sillanan Kec. Gandang batu Sillanan;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dari yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tanggal 15 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Juni 2023, di bawah Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mak, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa anak ke 5 pemohon lahir dengan nama ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -07- 2017 sesuai dengan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon dengan alasan tanggal lahir anak pemohon salah bulan lahir adapun nama yang pemohon kehendaki dari tanggal 17 -07- 2017 menjadi tanggal 17 -06- 2017;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti tanggal lahir tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul nama pemohon. Namun untuk tata tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena alasan tersebut diatas sehingga pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Toraja Utara untuk mengajukan perbaikan Nama Namun dari kantor Dinas Kependudukan menyuruh Pemohon ke kantor Pengadilan Negeri Makale untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan lahir di KTP;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon di akta lahir yaitu ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -07- 2017 menjadi ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan keputusan resmi yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan;
4. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU : Apabila Bapak/Ibu Ketua / Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pening** Lahir di **Sillangan** tanggal **23 November 1978**, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Selmin** Lahir di **Sillangan** tanggal **05 September 1983**, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elqyeno, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga:**Pening**, diberi tanda bukti (P-4);

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumantra Randa :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti kelahiran anak Pemohon bernama Elqyeno lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -07- 2017 menjadi ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
- Bahwa saksi membenarkan anak pemohon tersebut lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
- Bahwa sekarang ini pemohon akan mengurus akta kelahiran dan KK serta administrasi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Ati Larasati:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti kelahiran anak Pemohon bernama Elqyeno lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -07- 2017 menjadi ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
- Bahwa saksi membenarkan anak pemohon tersebut lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
- Bahwa sekarang ini pemohon akan mengurus akta kelahiran dan KK serta administrasi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mengganti kelahiran anak Pemohon bernama Elqyeno lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -07- 2017 menjadi ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Elqyeno** dan bukti P-4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Pening** menunjukkan kalau **Elqyeno** adalah anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
- Bahwa benar sekarang ini pemohon akan mengurus akta kelahiran dan KK serta administrasi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah anak Pemohon bernama Lahir ELQYENO benar lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017, dengan demikian petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan maka petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon di akta lahir yaitu ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -07- 2017 menjadi ELQYENO lahir di Tana Toraja pada tanggal 17 -06- 2017;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan keputusan resmi yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tana Toraja;

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh **ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makale yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ESRA MEDY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ESRA MEDY, S.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

Rincian ongkos Perkara :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp.10.000,00 |
| 4. Biaya Pemberkasan (ATK) | : Rp.100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp.10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp.160.000,00,- |
- (seratus enam puluh ribu rupiah).